



Kelurahan Tanjung Duren Utara

Jl. Tanjung Duren Raya No.2 11470 0215671743

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tanjung Duren Utara

Surat keterangan ahli waris

No. SK : 32/2020

Persyaratan

1. SURAT PENGANTAR YANG DITANDATANGANI OLEH RT/RW
2. FC AKTA KEMATIAN
3. FC KTP ALMARHUM / ALMARHUMAH
4. SURAT NIKAH
5. FC KARTU KELUARGA
6. FC KTP ISTRI ATAU SUAMI
7. FC KTP ANAK
8. FC AKTA KELAHIRAN ANAK
9. FC KARTU KELUARGA ANAK BAGI YANG SUDAH MENIKAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP
2. Pemohon Menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas Melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memproses penandatanganan ahli waris
6. Pemohon Menerima Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pemohon Menyerahkan berkas, apabila berkas sudah lengkap diverifikasi kemudian dibuatkan surat pernyataan ahli waris. Setelah itu, berkas ditanda tangani oleh seluruh ahli waris, dua orang saksi dan RT, RW setempat. Kemudian diserahkan kembali ke Kelurahan untuk ditanda tangani oleh Lurah. Setelah ditanda tangani oleh Lurah dilanjutkan ke Kecamatan untuk ditanda tangani oleh Camat. Setelah selesai di Tanda tangan oleh semua pihak, berkas di fotocopy untuk dilegalisir oleh Camat dan Lurah



Kelurahan Tanjung Duren Utara

Jl. Tanjung Duren Raya No.2 11470 0215671743

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tanjung Duren Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Lurah

Pengaduan Layanan

Email : Kel.tandura@gmail.com

Kotak Saran & Pengaduan